

Jakarta, 27 Maret 2023
Nomor : 056/CORSEC/PTP/III/2023

Kepada Yth,
Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10170

Perihal : Addendum II Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara PT Perintis Trinita Properti Tbk dengan PT Kunci Daud Indonesia dan PT Intan Investama Internasional

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020, dengan ini PT Perintis Trinita Properti Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Informasi atau fakta material sebagai berikut :

Nama Emiten : PT Perintis Trinita Properti Tbk
Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang Real Estat
Telepon : 021 50111999
Faksimili : 021 50986116
Email : corsec.trin@trinitiland.com

1. Addendum II Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara Perseroan dengan PT Kunci Daud Indonesia

1	Tanggal Kejadian	27 Maret 2023
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Addendum II Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara Perseroan dengan PT Kunci Daud Indonesia (“ KDI ”)
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 31 Desember 2018, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara Perseroan dengan KDI, yang merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan atau sebesar 39,64% berdasarkan Laporan Pemegang Saham Perseroan per 28 Februari 2023.</p> <p>Pada tanggal 19 Mei 2020, telah dilakukan penandatanganan atas Addendum I Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara Perseroan dengan KDI dan telah dilakukan penandatanganan atas Addendum II Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara Perseroan dengan KDI tersebut pada tanggal 27 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut :</p>

PT. PERINTIS TRINITA PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan
T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116



		<p>a. Pihak yang menandatangani :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Kunci Daud Indonesia selaku “Pihak Pertama” • PT Perintis Trinitis Properti Tbk selaku “Pihak Kedua” <p>b. Dalam perjanjian ini terdapat perubahan masa jangka waktu menjadi tanggal 31 Desember 2024 sejak tanggal perjanjian awal Fasilitas Pinjaman antara Perseroan dengan KDI (31 Desember 2018) dengan ketentuan bahwa penarikan terakhir atas Fasilitas Pinjaman tersebut selambat-lambatnya hanya dapat ditarik 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.</p>
4	Dampak kejadian, Informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Kejadian ini tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

2. Addendum II Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara Perseroan dengan PT Intan Investama Internasional

1	Tanggal Kejadian	27 Maret 2023
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Addendum II Perjanjian Fasilitas Pinjaman dari PT Intan Investama Internasional (“ III ”) kepada PT Perintis Trinitis Properti Tbk (“ Perseroan ”)
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 31 Desember 2018, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara Perseroan dengan III, yang merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan atau sebesar 32,43% berdasarkan Laporan Pemegang Saham Perseroan per 28 Februari 2023.</p> <p>Pada tanggal 19 Mei 2020, telah dilakukan penandatanganan atas Addendum I Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara Perseroan dengan III dan telah dilakukan penandatanganan atas Addendum II Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara Perseroan dengan III tersebut pada tanggal 27 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Pihak yang menandatangani</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Intan Investama Internasional selaku “Pihak Pertama” • PT Perintis Trinitis Properti Tbk selaku “Pihak Kedua”

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116



		b. Dalam perjanjian ini terdapat perubahan masa jangka waktu menjadi tanggal 31 Desember 2024 sejak tanggal perjanjian awal Fasilitas Pinjaman antara Perseroan dengan III (31 Desember 2018) dengan ketentuan bahwa penarikan terakhir atas Fasilitas Pinjaman tersebut selambat-lambatnya hanya dapat ditarik 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
4	Dampak kejadian, Informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Kejadian ini tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Perintis Trinitis Properti Tbk

Ishak Chandra
Direktur Utama

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 5098116